

ABSTRAK

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) UU No. 13/2003, memuat tentang ketentuan yang bersifat normatif yang mengatur syarat-syarat kerja dalam hubungan industrial. Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati, salah satu pabrik gula di Jawa Tengah yang mampu menciptakan perjanjian kerja bersama sejak tahun 1985, sehingga mampu menciptakan stabilitas dalam hubungan kerja yang kondusif, sehingga produksi semakin meningkat serta kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja tercapai. Dalam penulisan skripsi, penulis mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sejumlah keterangan dari hasil penelitian di lapangan dengan pihak yang terkait, yaitu pihak pengusaha, pengurus serikat pekerja yang telah terbentuk di Pabrik Gula Trangkil. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, makalah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama. Untuk melengkapi data-data penelitian, penulis meninjau langsung Pabrik Gula Trangkil dan kantor serikat pekerja setempat dalam hal ini adalah pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPP-SPSI). Dari data yang diperoleh, Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PG Trangkil adalah Perjanjian Kerja Bersama sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 116, merupakan penyempurnaan dari UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Dalam proses pembuatannya, kecuali kedua belah pihak berpedoman dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 16/MEN/XI/2011 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, juga saling melakukan pendekatan sebagai langkah awal dari proses untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama dimaksud. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam proses awal, maka musyawarah secara resmi dilaksanakan, dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai pedoman yang bersifat normatif bagi kedua belah pihak serta sebagai pedoman/peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan industrial. Dalam pelaksanaan musyawarah, kedua belah pihak berpegang pada norma-norma ketenagakerjaan, sehingga tercipta suasana yang saling menghormati, dan saling menunjang untuk mencapai tujuan bersama guna peningkatan kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya serta untuk dapat turut serta mendukung suksesnya program pemerintah.